



# The Relevance of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2021 to the Implementation of Shariah Restricted Investment Account Based on Mudharabah Muqayyadah in Indonesia's Islamic Banking Law

Cholis Rosyidatul Husnah<sup>1\*</sup>, Moh Rihul Azhar<sup>2</sup>, Mohamad Rosyiful Aqli<sup>3</sup> and Laili Salimah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember

 10.55120/iltizamāt.v5i2.2806

## ABSTRACT

This study examines the relevance of POJK Number 13/POJK.03/2021 to the implementation of the Sharia Restricted Investment Account (SRIA) based on the mudharabah muqayyadah contract within the Indonesian Islamic banking legal system. The main academic problem addressed in this article concerns the absence of specific regulation governing SRIA as a restricted investment product, while its implementation requires legal certainty, risk governance, investor protection, and strong Sharia compliance. This research aims to analyze the extent to which POJK Number 13/POJK.03/2021 may serve as a legal basis for SRIA implementation and how the mudharabah muqayyadah contract shapes the legal relationship among fund owners, Islamic banks, and underlying investment objects. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches by examining POJK provisions, the Islamic Banking Law, DSN-MUI fatwas, SRIA implementation guidelines, and relevant Islamic economic law literature. The findings indicate that POJK Number 13/POJK.03/2021 has substantive relevance as a general regulatory framework because it governs risk management, governance, internal control, transparency, and consumer protection in banking product implementation. However, the regulation remains insufficient as a specific technical basis because it does not explicitly regulate contract structure, investment restrictions,

## ARTICLE INFO

### Keywords:

POJK

13/POJK.03/2021

SRIA

Mudharabah

Muqoyyadah

risk allocation, or legal consequences arising from violations of investor mandates. The study concludes that SRIA implementation requires an integrated framework involving POJK, DSN-MUI fatwas, technical guidelines, and Sharia supervision. The novelty of this article lies in positioning SRIA as a legal testing ground for the relationship between hard law and soft law in regulating mudharabah muqayyadah-based Islamic banking products.

---

\* E-mail address: [cholisrosydatulhusnah@gmail.com](mailto:cholisrosydatulhusnah@gmail.com), [rihulazhar@gmail.com](mailto:rihulazhar@gmail.com), [rosyifulaqli08@gmail.com](mailto:rosyifulaqli08@gmail.com)

**Articel Submitted** : 8 Juni 2026

**Accepted** : 28 Juni 2026

**Revised** : 20 Juni 2026

**Published** : 30 Juni 2026



# Relevansi POJK Nomor 13/POJK.03/2021 terhadap Implementasi Syariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Cholis Rosyidatul Husnah<sup>1\*</sup>, Moh Rihul Azhar<sup>2</sup>, Mohamad Rosyiful Aqli<sup>3</sup> and Laili Salimah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember

 : 10.55120/iltizamāt.v5i2.2806

## Abstrak

Tulisan ini membahas relevansi POJK Nomor 13/POJK.03/2021 terhadap implementasi Sharia Restricted Investment Account (SRIA) dengan akad mudharabah muqayyadah dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Problem akademik utama artikel ini terletak pada belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur SRIA sebagai produk investasi terbatas, sementara praktiknya membutuhkan kepastian hukum, tata kelola risiko, perlindungan investor, dan kepatuhan syariah yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana POJK Nomor 13/POJK.03/2021 dapat dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan SRIA serta bagaimana akad mudharabah muqayyadah membentuk relasi hukum antara pemilik dana, bank syariah, dan objek investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap POJK, Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, pedoman implementasi SRIA, dan literatur hukum ekonomi syariah. Temuan kajian menunjukkan bahwa POJK Nomor 13/POJK.03/2021 memiliki relevansi substantif sebagai payung regulasi umum karena mengatur manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, POJK tersebut belum memadai sebagai dasar teknis khusus karena

## Informasi Artikel

**Kata kunci:**  
POJK  
13/POJK.03/2021,  
SRIA,  
Mudharabah  
Muqoyyadah,

tidak mengatur struktur akad, pembatasan investasi, alokasi risiko, dan konsekuensi pelanggaran mandat investor secara rinci. Kesimpulan kajian menegaskan bahwa implementasi SRIA membutuhkan integrasi antara POJK, fatwa DSN-MUI, pedoman teknis, dan pengawasan syariah. Novelty artikel ini terletak pada pembacaan SRIA sebagai arena pengujian hubungan antara hard law dan soft law dalam regulasi produk perbankan syariah berbasis mudharabah muqayyadah.

---

\* Alamat email: [cholisrosydatulhusnah@gmail.com](mailto:cholisrosydatulhusnah@gmail.com) , [rihulazhar@gmail.com](mailto:rihulazhar@gmail.com) , [rosyifulaqli08@gmail.com](mailto:rosyifulaqli08@gmail.com)

**Artikel diserahkan** : 8 Juni 2026

**Diterima** : 28 Juni 2026

**Direvisi** : 20 Juni 2026

**Dipublikasi** : 30 Juni 2026

## **Pendahuluan**

Perkembangan perbankan syariah Indonesia menuntut inovasi produk yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kepatuhan syariah. Kebutuhan tersebut muncul karena Roadmap Perbankan Syariah Indonesia menempatkan diferensiasi produk sebagai strategi penguatan industri, sedangkan UU Perbankan Syariah menegaskan prinsip syariah sebagai dasar kegiatan usaha bank (OJK, 2021a, hlm. 1-2; UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 7). Fakta sosial menunjukkan meningkatnya kebutuhan instrumen investasi syariah yang lebih terarah dan transparan. SRIA menjadi relevan karena menawarkan skema investasi terbatas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional.

Perdebatan akademik mengenai SRIA berakar pada status rekening investasi syariah yang berada di antara fungsi intermediasi bank dan hubungan kontraktual berbasis risiko. Literatur profit-sharing investment account menegaskan bahwa pemilik dana investasi menanggung risiko usaha, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola yang memperoleh bagian keuntungan (Archer & Karim, 2009, hlm. 300-306; Alhammadi et al., 2018, hlm. 408-414). Perdebatan muncul ketika praktik perbankan memperlakukan investasi bagi hasil menyerupai simpanan yang diharapkan aman. SRIA memperjelas debat tersebut karena akad mudharabah muqayyadah membatasi mandat bank sesuai preferensi investor.

Akad mudharabah muqayyadah menjadi basis teoretik utama karena menempatkan batasan investor sebagai unsur normatif yang menentukan kewenangan bank. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terjadi ta'addi, taqshir, atau mukhalafah al-syuruth (DSN-MUI, 2017, hlm. 4-7). Ayub (2007, hlm. 285) menjelaskan bahwa pembatasan dalam mudharabah muqayyadah dapat berkaitan dengan sektor, tempat, waktu, atau objek usaha. Karakter ini menunjukkan bahwa SRIA membutuhkan dokumentasi akad, pemisahan dana, pelaporan, dan pengawasan syariah yang lebih ketat.

POJK Nomor 13/POJK.03/2021 relevan karena mengatur penyelenggaraan produk bank melalui manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, kepatuhan, dan transparansi informasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar umum bagi SRIA, tetapi tidak secara eksplisit mengatur struktur akad mudharabah muqayyadah, pembukuan investasi terbatas, alokasi

risiko, atau konsekuensi pelanggaran mandat investor (OJK, 2021b, Pasal 2 dan Pasal 6). Pedoman Implementasi SRIA berfungsi mengisi kebutuhan teknis, namun kedudukannya sebagai pedoman menimbulkan pertanyaan tentang daya ikat. Kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan inovasi produk dan tuntutan kepastian hukum.

Kesenjangan riset terletak pada masih terbatasnya kajian hukum ekonomi syariah yang menguji hubungan antara POJK 13/2021, pedoman SRIA, fatwa DSN-MUI, dan teori mudharabah muqayyadah secara terpadu. Studi sebelumnya lebih banyak membahas mudharabah, regulasi perbankan syariah, atau potensi SRIA secara operasional, belum menempatkan SRIA sebagai arena pengujian hard law dan soft law dalam tata kelola produk syariah (Asshiddiqie, 2018, hlm. 128; Solikhah & Agustianto, 2024, hlm. 208-231). Research problem kajian ini adalah sejauh mana POJK 13/2021 memadai sebagai dasar hukum implementasi SRIA berbasis akad mudharabah muqayyadah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia.

### **Tinjauan Literatur**

Kerangka perbankan syariah Indonesia dibangun atas integrasi prinsip hukum Islam, prinsip kehati-hatian perbankan, perlindungan nasabah, dan agenda inovasi produk sebagaimana ditekankan dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (OJK, 2021a, hlm. 1-2). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menempatkan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 memandang setiap produk bank sebagai objek pengelolaan risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan pemenuhan prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 7; OJK, 2021b, Pasal 2, 6, dan 26). Dalam kajian normatif, kerangka tersebut tidak cukup dibaca sebagai norma administratif, melainkan juga sebagai mekanisme legitimasi inovasi produk. Relevansi POJK 13/2021 terhadap SRIA dapat dianalisis melalui kesesuaian antara norma produk bank umum dan karakter investasi mudharabah muqayyadah yang membutuhkan transparansi, pembatasan penggunaan dana, serta alokasi risiko yang tegas (OJK, 2024, hlm. 10; Ayub, 2007, hlm. 285).

Akad mudharabah merupakan basis konseptual utama karena membangun hubungan hukum antara shahibul maal sebagai pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola usaha. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian modal pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak timbul karena ta'addi, taqshir, atau mukhalafah al-syuruth dari pengelola (DSN-MUI, 2017, hlm. 4-7). Mudharabah muqayyadah berbeda dari mudharabah muthlaqah karena pemilik dana menetapkan batasan sektor, objek, jangka waktu, atau tempat usaha. Perbedaan ini penting untuk membaca SRIA sebagai investasi terikat, bukan sekadar penghimpunan dana biasa. Syarvina (2021, hlm. 21-40) dan Hardiati, Fitriani, dan Miranti (2024, hlm. 101-113) menempatkan pembatasan tersebut sebagai unsur yang menentukan kewenangan, tanggung jawab, serta ruang pengawasan bank syariah.

SRIA dapat dipahami sebagai bentuk restricted profit-sharing investment account yang menempatkan bank syariah sebagai pengelola atau arranger investasi pada aset dasar tertentu. Literatur internasional tentang profit-sharing investment accounts menunjukkan bahwa pemisahan karakter investasi dari simpanan menimbulkan persoalan regulasi, akuntansi, perlindungan investor, dan kecukupan modal karena risiko usaha tidak selalu berada pada bank (Archer & Karim, 2009, hlm. 300-306). Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa bank bernilai karena mampu melakukan seleksi dan pemantauan atas penggunaan dana secara lebih efisien daripada investor individual (Diamond, 1984, hlm. 393-414). Dalam konteks SRIA, fungsi pemantauan itu harus disesuaikan dengan instruksi shahibul maal dan prinsip syariah. Solikhah dan Agustianto (2024, hlm. 208-231) menegaskan bahwa SRIA berpotensi memperluas investasi syariah, tetapi keberhasilannya bergantung pada kejelasan skema, regulasi, dan mitigasi risiko. Arundina (2025, Article 1) juga menunjukkan bahwa intensi adopsi SRIA dipengaruhi persepsi manfaat, kesesuaian, dan kepercayaan terhadap kepatuhan syariah..

### **Metode, Data, dan Analisis**

Kajian ini mengadopsi metode penelitian normatif, yakni pendekatan yang fokus pada kajian mendalam terhadap norma hukum yang tertulis, karena pendekatan ini membutuhkan bahan data yang diambil dari sumber pustaka (library research), sambil menerapkan analisis

berdasarkan undang-undang dan konsep-konsep teoritis. Muhammad Syahrums (2022, hlm, 4 ). Ini dikarenakan sumber hukum yang digunakan melibatkan berbagai regulasi terkait perbankan syariah, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), panduan praktis untuk SRIA, serta putusan fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

### **Hasil dan Diskusi**

Data penelitian menunjukkan bahwa SRIA harus dibaca sebagai inovasi produk investasi yang menghubungkan kebutuhan pendanaan bank syariah dengan preferensi risiko investor. Konstruksi ini relevan karena SRIA tidak menempatkan nasabah sebagai deposan biasa, melainkan sebagai pemilik dana yang menentukan ruang gerak investasi melalui batasan proyek, sektor, tenor, atau aset dasar. Bukti konseptual dalam dokumen penelitian menegaskan bahwa SRIA ditujukan untuk penyaluran dana yang lebih terarah, transparan, dan selaras dengan prinsip syariah, sementara Roadmap OJK menempatkan inovasi produk sebagai agenda penguatan perbankan syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2021a, hlm. 1–2; Otoritas Jasa Keuangan, 2024, hlm. 4). Literatur investment account memandang akun investasi syariah sebagai instrumen berbasis risiko, bukan kewajiban berimbang hasil tetap (Archer et al., 2010, hlm. 10–13). SRIA menjadi jembatan antara fungsi intermediasi bank dan logika risk-sharing syariah.

Teori mudharabah muqayyadah merupakan dasar akad yang paling tepat untuk menjelaskan karakter hukum SRIA. Akad ini memberi hak kepada shahibul maal untuk membatasi mandat pengelolaan dana, sedangkan mudharib wajib menjalankan usaha sesuai batasan yang diterima. Alasan utamanya terletak pada sifat SRIA yang sejak awal mensyaratkan keterikatan bank pada pilihan investor, baik mengenai jenis usaha, lokasi, jangka waktu, maupun objek investasi. Fatwa DSN-MUI mendefinisikan mudharabah sebagai kerja sama pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan menurut nisbah yang disepakati, sedangkan pembatasan mandat menjadi ciri muqayyadah (DSN-MUI, 2017, hlm. 4–6; Ayub, 2007, hlm. 285). Konstruksi ini menempatkan SRIA sebagai hubungan kontraktual investasi yang tunduk pada prinsip amanah, nisbah, dan pembatasan mandat.

Perbedaan antara mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah menentukan posisi yuridis para pihak dalam SRIA. Pada mudharabah muthlaqah, bank memperoleh diskresi luas untuk mengelola dana sepanjang tidak melanggar prinsip syariah. Pada mudharabah muqayyadah, diskresi itu dipersempit oleh syarat yang ditetapkan investor, sehingga kewenangan bank berubah dari pengelolaan bebas menjadi pengelolaan terikat. Dokumen penelitian menempatkan pembatasan jenis usaha, sektor pembiayaan, lokasi, dan jangka waktu sebagai unsur pembeda utama antara dua bentuk akad tersebut (Syarvina, 2021, hlm. 21–24; Hardiati et al., 2024, hlm. 101–108). Perbedaan ini penting karena pelanggaran terhadap batasan investor dapat mengubah risiko investasi menjadi tanggung jawab bank. Analisis SRIA harus dimulai dari pemetaan kewenangan, pembatasan, dan tanggung jawab kontraktual bank sebagai mudharib.

Akibat hukum utama SRIA terletak pada pemisahan antara risiko bisnis investor dan risiko kelalaian bank. Kerugian usaha ditanggung oleh pemilik dana selama bank telah bertindak sesuai akad, sedangkan bank bertanggung jawab ketika kerugian timbul karena wanprestasi, kelalaian, penyimpangan mandat, atau pelanggaran prinsip syariah. Pola ini sejalan dengan teori agency dalam perbankan syariah yang melihat hubungan investment account holder dan bank sebagai hubungan keagenan dengan potensi asimetri informasi (Archer et al., 1998, hlm. 149–153; Magalhães & Al-Saad, 2013, hlm. 41–47). Standar IFSB juga menempatkan pengelolaan risiko pada lembaga keuangan syariah sebagai kebutuhan prudensial yang melekat pada kontrak bagi hasil (IFSB, 2005, hlm. 1–4). SRIA menuntut bukti kepatuhan operasional, dokumentasi mandat, dan pelaporan investasi yang memadai.

Relevansi POJK Nomor 13/POJK.03/2021 muncul dari posisinya sebagai payung tata kelola penyelenggaraan produk bank umum. Peraturan ini tidak merumuskan SRIA dan mudharabah muqayyadah secara khusus, tetapi mewajibkan setiap produk bank dikelola melalui manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal yang terintegrasi dengan sistem bank. Pasal 2 mewajibkan penerapan manajemen risiko secara efektif, sedangkan Pasal 6 menegaskan integrasi manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan produk bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b, Pasal 2 dan Pasal 6). Ketentuan

ini relevan karena SRIA memerlukan persetujuan produk, analisis risiko, kepatuhan syariah, dan pengawasan internal sebelum ditawarkan kepada investor. POJK 13/2021 berfungsi sebagai dasar regulatif umum untuk menguji kesiapan institusional bank syariah dalam menerapkan SRIA.

Keterbatasan POJK 13/2021 terletak pada absennya pengaturan teknis mengenai struktur akad, pembukuan, alokasi risiko, dan pelaporan khusus SRIA. Kekosongan ini menjelaskan pentingnya Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah sebagai instrumen operasional yang memberi arah lebih rinci kepada industri. Alasan normatifnya ialah pedoman tidak memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan, sehingga daya ikatnya bergantung pada legitimasi regulasi yang lebih tinggi dan praktik pengawasan OJK. Teori hierarki norma menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut kesesuaian antara kebijakan teknis dan dasar kewenangan pembentuknya (Asshiddiqie, 2018, hlm. 128). Pedoman SRIA tetap penting karena menyelaraskan praktik bank, fatwa DSN-MUI, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan diferensiasi produk syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024, hlm. 4–8).

Kepatuhan syariah menjadi poros analisis SRIA karena akad mudharabah muqayyadah hanya sah apabila rukun, syarat, nisbah, objek usaha, dan batasan mandat dinyatakan secara jelas. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah gharar, penyimpangan akad, dan perubahan investasi menjadi instrumen yang menyerupai utang berbunga. Fatwa DSN-MUI meletakkan keuntungan sebagai hasil yang dibagi berdasarkan nisbah, bukan nominal pasti yang dijanjikan sejak awal (DSN-MUI, 2017, hlm. 4–6). IFSB-10 menempatkan syariah governance sebagai susunan kelembagaan untuk memastikan adanya pengawasan syariah yang independen, efektif, dan konsisten (IFSB, 2009, hlm. 5–12). Risiko syariah dapat menurunkan legitimasi bank apabila desain produk dan pelaksanaannya tidak dikendalikan secara memadai (Ginena, 2014, hlm. 88–93). SRIA membutuhkan pengawasan syariah sejak perancangan hingga penyelesaian investasi.

Perlindungan investor dalam SRIA harus dibangun melalui transparansi informasi dan disiplin pasar. Investor hanya dapat menanggung risiko secara sadar apabila memperoleh

informasi memadai mengenai aset dasar, batasan investasi, nisbah, proyeksi risiko, biaya, mekanisme pelaporan, serta kondisi yang dapat menimbulkan kerugian. Prinsip ini sejalan dengan kewajiban bank menerapkan manajemen risiko dan tata kelola dalam penyelenggaraan produk (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b, Pasal 2 dan Pasal 6). IFSB menekankan pentingnya pengungkapan risiko dan kinerja untuk mendorong transparansi lembaga keuangan syariah (IFSB, 2007, hlm. 1–4). Kajian ethical governance terhadap profit-sharing investment accounts juga menempatkan hak informasi investor sebagai prasyarat keadilan kontraktual (Alhammadi et al., 2018, hlm. 408–414). Kualitas SRIA harus diukur dari kepatuhan akad dan mutu pengungkapan informasi.

SRIA memiliki implikasi prudensial karena risiko yang timbul tidak identik dengan risiko simpanan biasa. Dana investor yang ditempatkan pada aset tertentu dapat mengurangi eksposur bank terhadap sebagian risiko pembiayaan, tetapi bank tetap menanggung risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko syariah apabila pengelolaan dana menyimpang dari mandat. Literatur profit-sharing investment account menunjukkan bahwa akun investasi memengaruhi perhitungan modal, displaced commercial risk, dan perilaku manajemen laba bagi hasil (Archer & Karim, 2006, hlm. 269–280; Archer et al., 2010, hlm. 14–22). Model alpha dalam kerangka kecukupan modal bank syariah juga menunjukkan pentingnya perlakuan prudensial khusus atas dana investasi (Baldwin et al., 2019, hlm. 267–283). SRIA perlu dikendalikan melalui pemisahan pencatatan, pemantauan aset dasar, stress testing, dan pelaporan risiko yang rinci.

Kesimpulan analitisnya, POJK 13/2021 memiliki relevansi kuat tetapi belum memadai sebagai pengaturan khusus SRIA berbasis mudharabah muqayyadah. Relevansinya terlihat pada fungsi pengawasan produk, manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, perlindungan konsumen, dan pemenuhan prinsip syariah. Kelemahannya terletak pada belum adanya norma rinci mengenai karakter investasi terbatas, pemisahan risiko investor dan bank, mekanisme pelaporan aset dasar, serta konsekuensi pelanggaran batasan mandat. Studi mutakhir tentang mudharabah investment account di Indonesia menunjukkan bahwa praktik investment account sering masih mendekati simpanan biasa sehingga perlu model

operasional yang lebih selaras dengan karakter ekuitas mudharabah (Wibisono et al., 2024, hlm. 195–216). Penguatan hukum SRIA sebaiknya dilakukan dengan meningkatkan pedoman teknis menjadi instrumen regulatif yang lebih mengikat tanpa menghilangkan fleksibilitas inovasi produk syariah.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kajian ini menyimpulkan bahwa POJK Nomor 13/POJK.03/2021 memiliki relevansi substantif terhadap implementasi *Sharia Restricted Investment Account (SRIA)* dengan akad mudharabah muqayyadah dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Relevansi tersebut tidak terletak pada pengaturan langsung dan spesifik mengenai SRIA, melainkan pada fungsi POJK sebagai kerangka umum penyelenggaraan produk bank yang menekankan manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, kepatuhan, dan perlindungan nasabah. SRIA sebagai produk investasi berbasis pembatasan dana membutuhkan kerangka tersebut karena akad mudharabah muqayyadah memberikan hak kepada pemilik dana untuk menentukan batasan penggunaan dana, baik mengenai jenis usaha, sektor pembiayaan, objek investasi, lokasi, maupun jangka waktu. Posisi ini menegaskan bahwa SRIA bukan sekadar produk penghimpunan dana, melainkan instrumen investasi syariah yang menuntut kepastian akad, transparansi pengelolaan, serta pengawasan yang lebih ketat.

Implementasi SRIA dengan akad mudharabah muqayyadah memperlihatkan adanya pergeseran teoretik dalam memahami fungsi intermediasi perbankan syariah. Bank syariah tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana secara bebas sebagaimana dalam mudharabah muthlaqah, tetapi juga sebagai pengelola atau penghubung investasi yang wajib tunduk pada mandat khusus dari shahibul maal. Konsekuensinya, relasi hukum antara investor, bank syariah, dan penerima pembiayaan harus dibangun atas prinsip amanah, kepatuhan syariah, distribusi risiko yang adil, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan batasan investasi. Implikasi teoretiknya adalah bahwa akad mudharabah muqayyadah dalam SRIA memperkaya teori akad perbankan syariah dengan menempatkan pembatasan investasi sebagai unsur normatif yang menentukan

kewenangan, tanggung jawab, dan batas diskresi bank. Kerangka ini memperkuat konsep bahwa kepatuhan syariah tidak cukup dinilai dari bentuk akad, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan akad dalam praktik kelembagaan.

Novelti kajian ini terletak pada penegasan bahwa POJK Nomor 13/POJK.03/2021 dapat dibaca sebagai payung regulasi umum yang relevan bagi SRIA, sementara Pedoman Implementasi SRIA berfungsi sebagai instrumen teknis yang menjembatani kekosongan pengaturan khusus mengenai akad mudharabah muqayyadah. Kajian ini tidak hanya menempatkan SRIA sebagai inovasi produk perbankan syariah, tetapi juga sebagai arena pengujian hubungan antara *hard law* dan *soft law* dalam regulasi keuangan syariah Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum SRIA membutuhkan integrasi antara POJK, fatwa DSN-MUI, pedoman implementasi, tata kelola risiko, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Implikasi praktisnya adalah SRIA dapat memperkuat diferensiasi bank syariah dari bank konvensional, memperluas pilihan investasi syariah, mendukung pembiayaan proyek produktif, serta meningkatkan kualitas intermediasi sepanjang didukung oleh regulasi yang lebih eksplisit, akuntabel, dan operasional.

Saran dari penelitian ini Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat kedudukan hukum SRIA dengan akad mudharabah muqayyadah melalui pengaturan yang lebih eksplisit, baik dalam bentuk penyempurnaan POJK, surat edaran, maupun regulasi teknis yang memiliki daya ikat lebih jelas bagi industri perbankan syariah. Pengaturan tersebut perlu memuat ketentuan rinci mengenai struktur akad, kedudukan para pihak, batasan investasi, mekanisme pelaporan, mitigasi risiko, perlindungan investor, penyelesaian sengketa, dan standar pengawasan syariah. Bank syariah juga perlu menyiapkan sistem tata kelola internal yang mampu memisahkan dana SRIA dari dana lain, memastikan kesesuaian realisasi investasi dengan instruksi shahibul maal, serta meningkatkan transparansi informasi kepada nasabah. Dewan Pengawas Syariah perlu dilibatkan secara lebih aktif sejak tahap perancangan produk, penilaian akad, pelaksanaan investasi, hingga evaluasi kepatuhan agar SRIA benar-benar menjadi instrumen investasi syariah yang aman, inovatif, dan berkelanjutan.

## **Referensi**

**jurnal**

- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic Banking. *Review of Finance*, 17(6), 2035–2096. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs041>
- Alaeddin, O., Archer, S., Karim, R. A. A., & Mohd. Rasid, M. E. S. (2017). Do Profit-sharing Investment Account Holders Provide Market Discipline in an Islamic Banking System? *Journal of Financial Regulation*, 3(2), 210–232. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjx006>
- Alhammadi, S., Archer, S., Padgett, C., & Abdel Karim, R. A. (2018). Perspective of corporate governance and ethical issues with profit sharing investment accounts in Islamic banks. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 26(3), 406–424. <https://doi.org/10.1108/JFRC-01-2017-0014>
- AlShattarat, W. K., & Atmeh, M. A. (2016). Profit-sharing investment accounts in islamic banks or mutualization, accounting perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(1), 30–48. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2014-0056>
- Archer, S., Ahmed Abdel Karim, R., & Sundararajan, V. (2010). Supervisory, regulatory, and capital adequacy implications of profit-sharing investment accounts in Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(1), 10–31. <https://doi.org/10.1108/17590811011033389>
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2009). Profit-sharing investment accounts in Islamic banks: Regulatory problems and possible solutions. *Journal of Banking Regulation*, 10(4), 300–306. <https://doi.org/10.1057/jbr.2009.9>
- Baldwin, K., Alhalboni, M., & Helmi, M. H. (2019). A structural model of “alpha” for the capital adequacy ratios of Islamic banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 60, 267–283. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.12.015>
- Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- Diamond, D. W. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring. *The Review of Economic Studies*, 51(3), 393. <https://doi.org/10.2307/2297430>
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Hamza, H. (2016). Does investment deposit return in Islamic banks reflect PLS principle? *Borsa Istanbul Review*, 16(1), 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.12.001>
- Khan, F. (2010). How ‘Islamic’ is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Magalhães, R., & Al-Saad, S. (2013). Corporate governance in Islamic financial institutions: the issues surrounding unrestricted investment account holders. *Corporate Governance: the issues surrounding unrestricted investment account holders*. *Corporate Governance: the issues surrounding unrestricted investment account holders*.

*The International Journal of Business in Society*, 13(1), 39–57.

<https://doi.org/10.1108/14720701311302404>

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>

Neni Hardiati, Fitriani, & Ilma Miranti. (2024). PRINSIP PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 101–113. <https://doi.org/10.62504/jimr500>

Solikhah, L., & Mochammad Andre Agustianto. (2024). Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) Dalam Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*, 9(2), 208–231. <https://doi.org/10.32505/jii.v9i2.10022>

Syarvina, W. (2021). PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>

Wibisono, A., Siregar, H., Ismal, R., Ratnawati, N., & Ismail, A. F. (2024). Revisiting Mudharabah Investment Account and Proposal for Improvement – Case of Indonesia. *AL-MUZARA'AH*, 12(2), 195–216. <https://doi.org/10.29244/jam.12.2.195-216>

Zaher, T. S., & Kabir Hassan, M. (2001). A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155–199. <https://doi.org/10.1111/1468-0416.00044>

## **Buku**

Asshiddiqie, J. (2018). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Ayub, M. (2007). Understanding Islamic finance. Chichester: John Wiley & Sons.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah. DSN-MUI.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.

Hardiati, N., dkk. (2024). Prinsip pembiayaan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Journal Holistik Analisis Nexus*, 1(5).

Oktaviani, S. N., dkk. (n.d.). Pengaturan hukum akad mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia: Tinjauan regulasi dan implementasi.

Puteri, H. E. (n.d.). Produk-produk pendanaan di bank syariah: Skema titipan dan kerjasama. Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi.

Sulubara, S. M. (2024). Penghimpunan dana akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1).

**Cholis Rosyidatul Husnah, dkk ; Relevansi POJK Nomor 13/POJK.03/2021 terhadap Implementasi Syariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**

12

Syahrum, M. (2022). Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis. DOTPLUS Publisher.

Usmani, M. T. (2002). An introduction to Islamic finance. Kluwer Law International.

### **UU (undang-undang/legislasi)**

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Pedoman implementasi sharia restricted investment account (SRIA) dengan akad mudharabah muqayyadah. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Kodifikasi produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). Roadmap perbankan syariah Indonesia 2020–2025. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027. OJK.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.